



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 707/MENKES/SK/VI/2004

TENTANG

PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 262/MENKES/SK/IV/1997 TANGGAL
17 MARET 1997 TENTANG PERSETUJUAN PENGHAPUSAN BARANG
INVENTARIS MILIK / KEKAYAAN NEGARA DEPARTEMEN
KESEHATAN BERUPA GEDUNG SPK BANDUNG, AKL BANDUNG
DAN AAK/AKZI CIMAHU PROPINSI JAWA BARAT

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca : a. Surat Direktur Politeknik Kesehatan Bandung Nomor : PL.03.04.1.1.0533 tanggal 5 Maret 2004 perihal permohonan perubahan luas penghapusan gedung.
- b. Surat Kepala Badan Pengembangan dan Perberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan Nomor : PL.03.04.2.2.1003 tanggal 30 Maret 2004 perihal usulan perubahan luas gedung yang akan dihapus pada Politeknik Kesehatan Bandung.
- Menimbang : a. bahwa Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 262/MENKES/SK/IV/1997 tanggal 17 Maret 1997 tentang persetujuan penghapusan barang inventaris milik/kekayaan negara Departemen Kesehatan berupa Gedung SPK Bandung, AKL Bandung dan AAK/AKZI Cimahi Propinsi Jawa Barat belum sepenuhnya dilaksanakan tindak lanjut penghapusannya (penjualan melalui Kantor Lelang Negara) kecuali untuk bangunan gedung AAK Cimahi seluas 216 m² dan bangunan gedung AKZI Cimahi seluas 216 m² telah dilakukan pelelangan;
- b. bahwa sebagian dari bangunan eks AKL Bandung seluas 1606,5 m², bangunan AAK Cimahi seluas 396,5 m² dan bangunan gedung AKZI Cimahi seluas 395,5 m² akan dimanfaatkan kembali dalam rangka pelaksanaan tindak lanjut relokasi Kampus Poltekes Bandung;
- c. bahwa Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 262/MENKES/SK/IV/1997 tanggal 17 April 1997 tentang persetujuan penghapusan barang milik/kekayaan negara Departemen Kesehatan berupa gedung SPK Bandung, AKL Bandung dan AAK/AKZI Cimahi Propinsi Jawa Barat perlu dilakukan perubahan dengan keputusan Menteri Kesehatan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat :
1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 21 tahun 1956 tanggal 20 Juli 1956 (L.N. Nomor : 36 tahun 1956) tentang mengubah peraturan penghapusan barang karena busuk, rusak, dicuri atau hilang dari perhitungan Bendaharawan yang bersangkutan;
 3. Instruksi Presiden Nomor : 9 tahun 1970 tanggal 20 Mei 1970 tentang penjualan dan atau pemindah tangganan barang-barang yang dimiliki/dikuasai negara;
 4. Instruksi Presiden Nomor : 3 tahun 1971 tanggal 30 Maret 1971 tentang inventarisasi barang-barang milik/kekayaan negara;
 5. Keputusan Presiden Nomor : 42 tahun 2002 tanggal 28 Juli 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 470/KMK.01/1994 tanggal 20 September 1994 tentang tata cara penghapusan dan pemanfaatan barang milik/kekayaan negara;
 7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1543/Menkes/SK/XI/2003 tanggal 4 Nopember 2003 tentang Buku Petunjuk Tata Cara Penatausahaan Barang Milik/Kekayaan Negara di Lingkungan Departemen Kesehatan RI;
 8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1539/Menkes/SK/XI/2003 tanggal 3 Nopember 2003 tentang Buku Petunjuk Tata Cara Penghapusan dan Pemanfaatan Barang Milik/Kekayaan Negara di Lingkungan Departemen Kesehatan RI.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 262/MENKES/SK/IV/1997 TANGGAL 17 MARET 1997 TENTANG PERSETUJUAN PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS MILIK / KEKAYAAN NEGARA DEPARTEMEN KESEHATAN BERUPA GEDUNG SPK BANDUNG, AKL BANDUNG DAN AAK/AKZI CIMAHU PROPINSI JAWA BARAT



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 1

Menyetujui perubahan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 262/MENKES/SK/IV/1997 tanggal 17 April 1997 tentang Persetujuan Penghapusan Barang Inventaris Milik/Kekayaan Negara Departemen Kesehatan berupa Gedung SPK Bandung, AKL Bandung dan AAK/AKZI Cimahi Propinsi Jawa Barat dengan perubahan sebagaimana terlampir pada Keputusan ini.

Pasal 2

Tindak lanjut penghapusan bangunan tersebut pada pasal 1 agar dilaksanakan oleh Direktur Politeknik Kesehatan Bandung dengan ketentuan Penjualan bangunan yang dihapuskan tersebut dilaksanakan melalui Kantor Lelang Negara setempat dalam keadaan berdiri selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diterimanya Surat Keputusan ini dan uang hasil penjualan/pelelangan disetor ke Kas Negara atas nama Departemen Kesehatan dengan m.a 24.01.0516.

Pasal 3

Pelaksanaan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini agar dilaporkan dengan melampirkan Risalah Lelang kepada :

1. Sekretaris Jenderal Depkes Up. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan.
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan.
4. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan.
5. Sekretaris Badan Pengembangan dan Pemberdayaan sumberdaya Manusia Kesehatan.

Pasal 4

Dengan berlakunya keputusan ini maka Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 262/MENKES/SK/IV/1997 tanggal 17 April 1997 tentang Persetujuan Penghapusan Barang Inventaris Milik/Kekayaan Negara Departemen Kesehatan Berupa Gedung SPK Bandung, AKL Bandung dan AAK/AKZI Cimahi Propinsi Jawa Barat tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 5

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Dr. Achmad Sujudi

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan di Jakarta;
4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta;
5. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan di Jakarta;
6. Kepala Kantor Lelang Negara di Bandung.
7. Direktur Politeknik Kesehatan di Bandung.

Krd-Revisi-SK



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 707/MENKES/SK/VI/2004 TANGGAL : 10 JUNI 2004

NO	NAMA BARANG	SEMULA		PERUBAHAN		CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN
		LUAS (M2)	HARGA (Rp)	LUAS (M2)	HARGA (Rp.)	
1	Gedung SPK Bandung	6704	163,736,319.00	6704	163,736,319.00	Dilelang
2	Gedung AKL Bandung	1871,50	228,410,000.00	265	32,342,319.00	Dilelang
3	Gedung AAK Cimahi	612,50	184,121,175.00	216	64,930,839.00	Sudah dilaksanakan pelelangan 1997
4	Gedung Akzi Cimahi	611,50	196,251,000.00	216	69,321,694.00	Sudah dilaksanakan pelelangan 1997



Menteri Kesehatan

Dr. Achmad Sujudi